



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pendidikan Nomor 19A Mataram Telepon/ Fax (0370) 632593
<http://dikbud.ntbprov.go.id> - email: dikbud@ntbprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR : 421.3/2006 .PSMA/Dikbud

TENTANG

**PERUBAHAN NOMENKLATUR SEKOLAH MENENGAH ATAS NAHDLATUL
WATHAN PANCOR MENJADI SEKOLAH MENENGAH ATAS NAHDLATUL
WATHAN DINIYAH ISLAMIYAH PANCOR KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

- Menimbang** : a. bahwa penyelenggaraan satuan pendidikan yang melakukan perubahan nama atau bentuk satuan pendidikan wajib menyelesaikan program yang sedang atau mengintegrasikan ke satuan pendidikan lain yang jenjang dan jenisnya sama;
- b. bahwa perubahan nomenklatur Sekolah Menengah Atas Nahdlatul Wathan Pancor menjadi Sekolah Menengah Atas Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah Pancor Kabupaten Lombok Timur telah memenuhi syarat sebagaimana mestinya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang perubahan nomenklatur Sekolah Menengah Atas Nahdlatul Wathan Pancor menjadi Sekolah Menengah Atas Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah Pancor Kabupaten Lombok Timur.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 58 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Salinan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 135);
6. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 114).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0001298.AH01.05.Tahun 2021 tanggal 4 Oktober 2021 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan Pendidikan Hamzanwadi Pondok Pesantren Darunnahdlatul Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah Pancor;
 2. Izin Operasional Sekolah yang lama dengan nama Sekolah Menengah Atas Nahdlatul Wathan Pancor Lombok Timur nomor 421.1/355.2/DIK.III/2012 tanggal 28 Februari 2012;
 3. Surat Ketua Umum Yayasan Pendidikan Hamzanwadi Pondok Pesantren Darunnahdlatul NWDI Pancor Nomor 82/C.4/YPHPPDNWDI.86/IX/2022 Tanggal 13 September 2022, Perihal Permohonan Perubahan Nomenklatur;
 4. Hasil kajian Tim Perizinan Sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Menetapkan
KESATU

MEMUTUSKAN:

: Memberikan Rekomendasi Perubahan Nomenklatur Satuan pendidikan kepada:

Nama : Sekolah Menengah Atas Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah Pancor Kabupaten Lombok Timur

Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Hamzanwadi Pondok Pesantren Darunnahdlatain NWDI Pancor

Alamat : Jl. TGKH M. Zainuddin Abdul Madjid No. 132 Pancor Selong Lombok Timur Nusa Tenggara Barat

KEDUA

: Satuan Pendidikan dengan Nomenklatur baru sebagaimana tercantum pada Diktum KESATU wajib memenuhi ketentuan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan nasional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal, 28 September 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,



Dr. H. AIDY FURQAN, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19710124 199801 1 002

Tembusan kepada Yth :

1. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram
2. Dirjen PAUD Dikdasmen Kementerian Dikbudristek di Jakarta
3. Bupati Lombok Timur di Selong
4. Arsip